



**P U T U S A N**

Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Sukardi als Dika Bin Karimun
2. Tempat lahir : Pematangan Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karyawan Afdeling II a Nomor 39 PT.Tasma Puja  
Dusun IV Pinatan RT.002 RW.005 Desa Kampar Kecamatan Kampa  
Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa Andika Sukardi als Dika Bin Karimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tatin Suprihatin, SH dan Sri Iryani, SH masing-masing Advokad dan Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN.Bkn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) Tahun dan de nda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 ( dua ) bul an penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 20 (dua puluh) plastic warna bening bekas dan baru;
- 1 (satu) handphone merek Narkotika N1280 warna biru orange

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan amar tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH(masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jje, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya. Sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkotika jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh di PT.Tasma Puja yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan Narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Bangkinang Nomor: 104/IL.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK tertanggal 17 Oktober 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu yang berat keseluruhannya 2.49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji ke laboratories. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.33 gram, untuk pengadilan.

Pembungkus 2.06 (dua koma nol enam) gram Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.10.19.4819 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M. Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: Shabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Afdeling Ila nomor 39 PT. Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi RUDI PERMANA Als RUDI Bin ABUL HANIF bersama dengan saksi SUHADI Bin SUPONO (Alm) selaku security PT.Tasma Puja sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian para saksi bertemu dengan terdakwa di dalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa, lalu para saksi menanyakan perihal terdakwa ditempat itu, awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah digeledah para saksi menemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa ke pos security dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh di PT.Tasma Puja yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan Narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Bangkinang Nomor: 104/IL.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK tertanggal 17 Oktober 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ddiduga shabu yang berat keseluruhannya 2.49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji ke laboratories, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.33 gram, untuk pengadilan Pembungkus 2.06 (dua koma nol enam) gram Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.941.10.19.4819 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M. Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: Shabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHADI Bin SUPONO keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya pada saat Penyidikan sudah benar.
  - Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Afdeling Ila nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
  - Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut berawal dari pada saat saksi bersama rekan saksi patroli rutin di wilayah kerja saksi, kemudian saksi dan rekannya bertemu dengan terdakwa di dalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa, lalu saksi dan rekannya menanyakan perihal terdakwa ditempat itu, awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



digeledah para saksi menemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa ke pos security dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah saksi melaporkan ke Polsek Tambang, datanglah saksi UMAR ALI untuk menjemput terdakwa dan barang bukti
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, rekan saksi dan pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar,, terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH (masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jie, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya.
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, rekan saksi dan pihak kepolisian sebelumnya terdakwa juga sudah pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang ditemukan saksi di Tempat kejadian perkara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RUDI PERMANA Als RUDI Bin ABDUL HANIF keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya pada saat Penyidikan sudah benar.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Afdeling Ila nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut berawal dari pada saat saksi bersama rekan saksi patroli rutin di wilayah kerja saksi, kemudian saksi dan rekannya bertemu dengan terdakwa di dalam kandang ayam dibelakang rumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, lalu saksi dan rekannya menanyakan perihal terdakwa ditempat itu, awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah digeledah para saksi menemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa ke pos security dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah saksi melaporkan ke Polsek Tambang, datanglah saksi UMAR ALI untuk menjemput terdakwa dan barang bukti
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, rekan saksi dan pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar,, terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH(masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jie, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya.



- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, rekan saksi dan pihak kepolisian sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang ditemukan saksi di Tempat kejadian perkara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi UMAR ALI keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya pada saat Penyidikan sudah benar.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Afdeling Ila nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa.
- Bahwa benar saksi pada saat tersebut sedang mengikuti apel pagi kemudian saksi dan rekannya mendapat perintah dari Kanit Reskrim Polsek Tambang, bahwa telah diamankan seseorang karyawan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tasma Puja dan sekarang berada di pos security lalu saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Tambang berangkat menuju PT.Tasma Puja. Sesampainya di PT.Tasma Puja saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Tambang langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan rumah terdakwa dan ditemukan tepatnya dibawah atap kandang ayam dibelakang rumah terdakwa ditemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek Tambang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, rekan saksi, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar,, terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH(masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jie, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkoba tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa kepada saksi, rekan saksi sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang ditemukan saksi di Tempat kejadian perkara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH (masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jie, kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkoba tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya. Sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkoba jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli,memiliki maupun menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
- 20 (dua puluh) plastic warna bening bekas dan baru
- 1 (satu) handphone merek Narkotika N1280 warna biru orange

Terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH (masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jie, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya. Sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkotika jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa: sebuah kantong

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Afdelig II.a nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar terdakwa bersama Sdr. PENDI (masuk dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Sdr.ARDANSYAH (masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni seberat 1 (satu) jie, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa, dipertengahan jalan terdakwa membeli plastic pembungkus berukuran kecil di toko plastic daerah Panam, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi 20 (dua) puluh paket kecil dan terdakwa simpan di kandang ayam di belakang rumahnya dan rencana terdakwa hendak menjualnya. Sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dan biasanya apabila ada pemesan kepada terdakwa, baik secara langsung menjumpai terdakwa ataupun melalui handphone genggam milik terdakwa. Narkotika jenis shabu yang dijual terdakwa seharga berkisar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan keuntungan yang di dapat terdakwa atas penjualannya tersebut berkisar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Bangkinang Nomor: 104/IL.02.5106/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK tertanggal 17 Oktober 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ddiduga shabu yang berat keseluruhannya 2.49 (dua koma empat puluh Sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 gram, untuk bahan uji ke laboratories, Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.33 gram, untuk pengadilan Pembungkus 2.06 (dua koma nol enam) gram Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.10.19.4819 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt, M. Farm serta Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Shabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik tersangka ANDIKA	
SUKARDI	Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut
Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu)	sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ANDIKA SUKARDI ALS DIKA BIN KARIMUN (ALM) sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa berdasarkan fakta – fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Berawal Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Afdeling Ila nomor 39 PT.Tasma Puja Dusun IV Pinatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, saksi RUDI PERMANA Als RUDI Bin ABUL HANIF bersama dengan saksi SUHADI Bin SUPONO (Alm) selaku security PT.Tasma Puja sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian para saksi bertemu dengan terdakwa di dalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa, lalu para saksi menanyakan perihal terdakwa ditempat itu, awalnya terdakwa tidak mengaku namun setelah digeledah para saksi menemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa plastic warna bening bekas dan baru, serta dompet kecil warna hitam motif bunga yang setelah dibuka berisikan 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram, selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa ke pos security dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta yang mana pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali dengan Narkoba sehingga tidak mempunyai hak sama sekali memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 340/BB/VIII/10242/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. tertanggal 13 Agustus 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0.63 (nol koma enam puluh tiga) gram, berat pembungkusannya 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- ☐ Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji ke laboratories
- ☐ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan
- ☐ 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.3000 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Martarina S.Si.MM sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka ANDIKA SUKARDI Als DIKA Bin KARIMUN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol.I (satu) sesuai dengan UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 20 (dua puluh) plastic warna bening bekas dan baru, 1 (satu) handphone merek Narkotika N1280 warna biru orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA SUKARDI ALS DIKA BIN KARIMUN (ALM)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam
  - 20 (dua puluh) plastic warna bening bekas dan baru
  - 1 (satu) handphone merek Narkotika N1280 warna biru orange

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, oleh kami, Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meni Warlia, S.H., M.H., Nurfriani Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Nurfriani Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti,

SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)